

# KOMPETENSI PENGAWAS

OLEH

**YAYA SUNARYA, M.Pd.**

**PPB UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
INDONESIA**

# SIAPA PENGAWAS SEKOLAH ITU ?

- PSN (*DILINGKUNGAN DEPAG*) YANG DIBERI TUGAS, TG JW DAN WEWENANG SECARA PENUH OLEH PEJABAT YG BERWEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN (*PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH UMUM DAN MADRASAH*) DENGAN MELAKSANAKAN PENILAIAN DAN PEMBINAAN DARI SEGI TEKNIS PENDIDIKAN DAN ADMINISTRASI PADA SATUAN PENDIDIKAN PRA-SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH (KEPMEN AGAMA RI NO 381TH 1999)

# PP 19 PASAL 39

1. Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.
2. Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi:
  - a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
  - b. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan;
  - c. lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.

# DASAR PELAKSANAAN

- KEPUTUSAN MENPAN NO 118/1996
- KEPUTUSAN BERSAMA MENDIKBUD 0322/O/1996 DAN KEPALA BAKN NO 38/1996 → SEMAKIN TINGGI JENJANG JABATAN PENGAWAS SEMAKIN BERAT DAN LUAS PULA TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWABNYA
- PP 19 2005

# TINGKATAN JABATAN PENGAWAS

- PENGAWAS SEKOLAH PRATAMA
- PENGAWAS SEKOLAH MUDA
- PENGAWAS SEKOLAH MADYA
- PENGAWAS SEKOLAH UTAMA

# Tugas pengawas ps 56

- Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan

# TUGAS PENGAWAS SEKOLAH PRATAMA DAN MUDA

- MENYUSUN PROGRAM CATUR WULAN PENGAWASAN SEKOLAH
- MELAKSANAKAN PENILAIAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS HASIL BELAJAR SISWA DAN GURU
- MENGUMPULKAN DAN MENGOLAH DATA: SUMBER DAYA PENDIDIKAN, PROSES DAN HASIL BELAJAR, HAL YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDIDIKAN ANAK
- MELAKUKAN ANALISIS THD PENGARUH FAKTOR-FAKTOR SUMBERDAYA PENDIDIKAN TERHADAP HASIL BELAJAR

## LANJUTAN

- MAMPU MEMBERI CONTOH MELAKUKAN BIMBINGAN DAN PENGAJARAN
- MEMBINA PELAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN SEKOLAH
- MAMPU MENYUSUN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH
- MAMPU MELAKSANAKAN EVALUASI TERHADAP HASIL PENGAWASAN

# TUGAS PENGAWAS MADYA DAN PENGAWAS UTAMA

- Membina pelaksanaan pengelolaan sekolah/madrasah;
- Memberikan bahan penilaian dalam rangka akreditasi sekolah/madrasah swasta ; dan
- Melaksanakan salah satu atau lebih kegiatan pengembangan profesi dengan angka kredit sekurang-kurangnya 12 (dua belas)

# KOMPETENSI UMUM GURU

- Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
  - a. Kompetensi pedagogik;
  - b. Kompetensi kepribadian;
  - c. Kompetensi profesional; dan
  - d. Kompetensi sosial

- ***Kompetensi pedagogik*** adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- ***Kompetensi kepribadian*** adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
- ***Kompetensi profesional*** adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- ***Kompetensi sosial*** adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

# Kompetensi yang harus Dimiliki Pengawas

- MAMPU MENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN
- MAMPU MEMBERIKAN PENILAIAN
- MAMPU MENGUMPULKAN, MENGOLAH, MENGANALISIS DATA, DAN MELAPORKANNYA KE ATASAN
- MANGUASAI TEKNIK-TEKNIK BIMBINGAN KONSELING
- MAMPU MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN AGAMA